

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
PEMBELI OBAT TRADISIONAL YANG TIDAK MEMENUHI  
SYARAT KEAMANAN DAN MUTU MELALUI LOKAPASAR DARING**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**ILANA MEUTYA KAUTSAR**

**02011282126260**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2025**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEMBELI OBAT  
TRADISIONAL YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT KEAMANAN DAN  
MUTU MELALUI LOKAPASAR DARING**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Dalam Rangka Penyelesaian  
Program Strata I Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Pada Hari Rabu, Tanggal 7 Mei Tahun 2025

Oleh :

Hana Meutya Kautsar  
02011282126260

Indralaya, 2025


Disahkan Oleh :

**Pembimbing Utama,**



**Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.**  
NIP 197307281998021001


**Pembimbing Pembantu,**



**Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.**  
NIP 199203272019031008

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**  
NIP 196606171990011001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hana Meutya Kautsar  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126260  
Tempat/tanggal lahir : Palembang, 23 Juni 2003  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila saya terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 21 April 2025



**Hana Meutya Kautsar**

**NIM. 02011282126260**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

Allah said “do not be afraid, I am with you both, hearing and seeing”

**q.s 20:46**

**Skripsi ini dipersembahkan kepada :**

- 1. Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- 2. Keluarga Besarku**
- 3. Dosen dan Pembimbingku**
- 4. Para Sahabatku**
- 5. Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-hidayah Nyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEMBELI OBAT TRADISIONAL YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT KEAMANAN DAN MUTU MELALUI LOKAPASAR DARING”** dapat terselesaikan dengan baik, hal ini tentu tidak dapat tercapai tanpa dorongan, dukungan, dan masukan dari berbagai pihak yang telah percaya dan yakin akan kemampuan penulis. Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima masukan dan saran yang dapat membangun untuk penelitian ilmiah lain kedepannya. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membacanya, memberikan wawasan baru bagi pembacanya, dan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu hukum terutama di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, 21 April 2025



**Hana Meutya Kautsar**

**NIM 02011282126260**

## UCAPAN TERIMA KASIH


Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur selalu dipanjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat, rahmat dan Karunia-Nyalah Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan sebaik mungkin dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhamad SAW yang menjadi junjungan dan suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Pada kesempatan yang sangat Bahagia ini, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Orangtua penulis, Bapak Yulianto dan Ibu Rosilawaty Septriani, Saudara-saudara penulis, beserta keluarga besar penulis yang telah memberikan rasa kasih sayang, cinta, motivasi, semangat, serta doa yang tak terhingga kepada penulis. Terima kasih atas semua dukungan baik itu secara materiil ataupun imateriil yang telah diberikan kepada penulis sedari kecil. Terima kasih atas semua doa yang telah dipanjatkan untuk penulis agar diberikan kelancaran dan kemudahan serta keberkahan dalam setiap langkah penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Sriwijaya
3. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. M. Syaifuddin S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Ibu Vegitya Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Ibu Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata
8. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama skripsi
9. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu
10. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik
11. Seluruh Tim Penguji, terimakasih atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan sehingga dapat memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini
12. Para Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membagi ilmunya yang bermanfaat.
13. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
14. Sahabat yang telah menemani masa perkuliahan saya dari semester pertama, yaitu Natasha Ananda Chairani dan Afifah Luthfiyyah. Terima kasih atas semua canda, tawa, semangat, motivasi, serta doa yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Terima kasih atas semua cerita yang telah kita lewati selama masa perkuliahan yang menjadi semangat penulis dalam mengikuti perkuliahan. Terima kasih atas rasa kasih sayang dan peduli yang telah diberikan selama ini. Terima kasih karena telah menemani hari-hari perkuliahan penulis hingga penulisan skripsi. Terima kasih atas segala dukungan baik itu materiil maupun imateriil satu sama lain. Terima kasih telah membantu penulis secara ikhlas dalam keadaan apapun tanpa meminta balasan.

15. Sahabat saya dari SMP dan SMA, yaitu Keisha, Uti, Alda, Syalwah, Olga, dan Prita. Terima kasih atas semua semangat dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Terima kasih atas dukungan baik itu materiil ataupun imateriil yang diberikan tanpa mengharapkan balasan. Terima kasih karena telah mengisi hari-hari penulis dari bangku sekolah hingga masa perkuliahan dengan penuh canda dan tawa.
16. Sahabat saya selama perkuliahan yaitu *Boyband*, Fajar, Agung, Sultan, Aqil, Panji, Adit, Imawan, Raja, Ari. Terima kasih atas semua canda tawa yang telah diberikan selama perkuliahan maupun di luar jam perkuliahan sehingga penulis merasa lebih ringan menjalani perkuliahan. Terima kasih atas dukungan serta motivasi yang diberikan kepada penulis selama ini.
17. Sahabat saya dari kelas A, Felicia, Icha, Zahra, dan Aisyah. Terima kasih atas semua semangat serta motivasi yang telah diberikan. Terima kasih telah mengisi hari-hari perkuliahan penulis dengan penuh canda dan tawa.
18. Teman-teman Fakultas Hukum Unsri angkatan 2021 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu kebersamai perkuliahan ini. Terima kasih saya ucapkan atas bantuan, dan kerjasamanya selama hampir 4 tahun bersama.

Penulis,



Hana Meutya Kautsar

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
1. Manfaat Teoritis .....	11
2. Manfaat Praktis .....	11
E. Ruang Lingkup .....	12
F. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Perlindungan Hukum .....	13
2. Teori Perbuatan Melawan Hukum .....	17
3. Teori Perlindungan Konsumen.....	18
G. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Pendekatan Penelitian .....	21
3. Bahan Hukum Penelitian.....	23
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	25
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	25
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	25
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>27</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Konsumen .....</b>	<b>27</b>

1. Pengertian Konsumen .....	27
2. Hak-Hak Konsumen.....	28
3. Perlindungan Konsumen .....	29
4. Asas-Asas Perlindungan Konsumen .....	31
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Obat Tradisional .....</b>	<b>33</b>
1. Pengertian Obat Tradisional.....	33
2. Kriteria Obat Tradisional Yang Boleh Diedarkan .....	34
3. Syarat Keamanan Dan Mutu Obat Tradisional .....	36
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Lokapasar Daring .....</b>	<b>38</b>
1. Pengertian Lokapasar Daring.....	38
2. Jenis-Jenis Lokapasar Daring.....	40
3. Pengedaran Obat Tradisional Yang Tidak Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Melalui Lokapasar Daring .....	43
<b>D. Tinjauan Umum Tentang <i>E-Commerce</i>.....</b>	<b>45</b>
1. Pengertian <i>E-Commerce</i> .....	45
2. Jenis-Jenis <i>E-Commerce</i> .....	47
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
<b>A. Perlindungan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia Terhadap Konsumen Yang Membeli Obat Tradisional Yang Tidak Memenuhi Syarat Keamanan Dan Mutu Melalui Lokapasar Daring.....</b>	<b>50</b>
1. Perlindungan Hukum Preventif.....	63
2. Perlindungan Hukum Represif.....	73
<b>B. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Dalam Kasus Penjualan Obat Tradisional Yang Tidak Memenuhi Syarat Keamanan Dan Mutu Melalui Lokapasar Daring .....</b>	<b>82</b>
1. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen .....	89
2. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Dalam Undang-Undang Kesehatan .....	92
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
1. Kesimpulan .....	94

2. Saran.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>97</b>

Nama : Hana Meutya Kautsar  
NIM : 02011282126260  
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembeli Obat Tradisional Yang Tidak Memenuhi Syarat Keamanan Dan Mutu Melalui Lokapasar Daring


#### ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan digitalisasi perdagangan telah membawa perubahan dari penjualan konvensional menjadi penjualan melalui internet secara daring. Hal ini memberikan kemudahan bagi konsumen dalam membeli obat tradisional yang sekarang dapat dibeli melalui lokapasar daring. Dengan adanya kemudahan dan efisiensi itu, membuat konsumen seringkali lalai dalam transaksi secara daring. Maraknya peredaran obat tradisional yang tidak memenuhi syarat keamanan dan mutu menimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi obat tradisional di lokapasar daring serta pertanggungjawaban hukum pelaku usaha penjual obat tradisional yang tidak memenuhi syarat tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan penelitian berupa pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Perlindungan hukum terhadap konsumen ini mencakup perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta peraturan terkait lainnya. Perlindungan hukum preventif merupakan upaya melindungi untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran dalam penjualan obat tradisional, sementara perlindungan hukum represif dapat berupa pemberian sanksi bagi pelaku usaha serta penyelesaian sengketa secara non-litigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Nasional. Upaya perlindungan hukum ini penting karena menyangkut hak-hak masyarakat sebagai konsumen yang perlu untuk dilindungi. Namun, implementasi perlindungan hukum ini masih memiliki kelemahan dalam pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan lebih ketat terhadap perdagangan obat tradisional di lokapasar daring serta peningkatan kesadaran konsumen dalam memilih produk sesuai dengan syarat keamanan dan mutu yang telah ditetapkan.

**Kata Kunci:** Keamanan dan Mutu, Konsumen, Lokapasar Daring, Obat Tradisional, Perlindungan Hukum

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama


  
Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu

  
Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.  
NIP. 199203272019031008

Mengetahui

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

  
Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hak setiap warga negara yang menjadi modal utama untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Hak dasar bagi warga negara untuk mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Definisi kesehatan tidak hanya terbatas pada kondisi medis yang bebas dari penyakit, cacat, atau kelemahan saja. Melainkan kesehatan juga dimaknai sebagai kesehatan terhadap mental dan sosial. Untuk mencapai keadaan sehat tersebut, baik obat maupun makanan memainkan peranan yang sangat penting. Makanan berfungsi sebagai sumber energi untuk aktivitas sehari-hari, mendukung pertumbuhan dan perkembangan, serta melindungi tubuh dari berbagai penyakit dan infeksi. Demikian pula, obat memiliki peran yang sangat penting sebagai komoditas dalam dunia kesehatan.<sup>1</sup>

Secara umum, masyarakat mengenal dua jenis obat, yaitu obat modern dan obat tradisional. Obat modern merujuk pada obat-obatan yang telah mengalami berbagai inovasi dan menggunakan teknologi dalam proses pembuatan hingga distribusinya. Sementara obat tradisional adalah obat yang telah berkembang secara turun-temurun dalam kehidupan

---

<sup>1</sup> Puti Piyana, Sosialisasi Bahaya Obat Kimia pada Obat Jamu Tradisional Dipandang dari Aspek Hukum Kesehatan, *Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol. 8 No. 1, 2023, hlm. 186

masyarakat Indonesia, memanfaatkan berbagai jenis tanaman lokal untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan.<sup>2</sup>

Pembelian obat tradisional seringkali menjadi pilihan bagi banyak orang untuk mengatasi berbagai macam keluhan kesehatan. Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional menyatakan: “Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat”. Hal ini berarti mutu dan keamanan obat tradisional harus terjamin sejak tahap awal proses produksinya. Hal ini mencakup seleksi dan penggunaan bahan baku, hingga keseluruhan proses pembuatan serta distribusi produk kepada masyarakat. Jaminan kualitas ini bertujuan agar masyarakat sebagai konsumen merasa aman terhadap kandungan yang terdapat dalam obat tradisional yang dikonsumsi.<sup>3</sup>

Di Indonesia, penggunaan obat tradisional dapat mendominasi dalam sediaan farmasi di masyarakat yang disebabkan karena beragam faktor, seperti adanya faktor budaya, faktor kebiasaan, serta kondisi sosial masyarakat Indonesia yang cenderung biasa memanfaatkan tanaman obat keluarga. Obat tradisional dianggap lebih aman dibanding penggunaan obat modern. Serta

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Hendri Wasito, 2011, *Obat Tradisional Kekayaan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 14.

efek samping bagi tubuh manusia dari penggunaan obat tradisional lebih kecil dibandingkan penggunaan obat-obatan modern.<sup>4</sup> Obat tradisional umumnya berbasis bahan alami seperti tumbuhan, akar, daun, dan rempah-rempah sehingga sering disebut dengan obat herbal. Menurut Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) No. 25 Tahun 2023 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam, obat bahan alam dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu jamu, obat herbal terstandar, fitofarmaka, dan obat bahan alam lainnya.

Kemajuan teknologi kemudian berpengaruh kepada produksi obat tradisional yang awalnya diproduksi secara alami kemudian mengalami penurunan dan berganti menjadi produksi obat tradisional secara alami dalam skala yang besar. Obat tradisional sekarang banyak dikemas dalam bentuk tablet, pil, ataupun bubuk yang mudah diseduh yang dijual secara bebas. Namun, meskipun pada awalnya obat tradisional bermanfaat untuk memelihara kesehatan dan daya tahan tubuh, dengan adanya kandungan bahan kimia obat dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan tubuh.

Mengenai hal ini telah diatur dalam Pasal 141 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan) yang menyebutkan “Penggunaan Obat, Obat Bahan Alam, dan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan keselamatan Pasien”. Selanjutnya pada Pasal 142 Ayat (2)

---

<sup>4</sup> Puti Piyana, Sosialisasi Bahaya Obat Kimia pada Obat Jamu Tradisional Dipandang dari Aspek Hukum Kesehatan, *Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol. 8 No. 1, 2023, hlm 187

menyebutkan “Sediaan Farmasi yang berupa Obat Bahan Alam harus memenuhi standar dan/atau persyaratan, berupa farmakope herbal Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui”.

Selain itu, mengenai bahan baku dalam obat tradisional juga diatur ketentuannya pada Pasal 142 Ayat (5): “Bahan baku yang digunakan dalam Sediaan Farmasi berupa Obat Bahan Alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik sediaan tertentu berdasarkan kajian risiko harus memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu sebagai bahan baku farmasi”. Kemudian diatur pula pada Pasal 3 Peraturan BPOM No. 29 Tahun 2023 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Bahan Alam menjelaskan bahwa: “Pelaku Usaha wajib menjamin keamanan dan mutu Obat Bahan Alam yang dibuat, diimpor, dan/atau diedarkan di wilayah Indonesia sebelum dan selama beredar”.

Obat tradisional yang mengandung bahan-bahan berbahaya dapat berpengaruh pada kesehatan pembeli yang mengonsumsi obat tersebut. Hal ini banyak disalahgunakan oleh para pelaku usaha obat tradisional untuk mengedarkan obat yang mengandung bahan kimia yang dapat membahayakan bahkan dapat menimbulkan korban. Padahal hal ini telah diatur dalam Pasal 33 huruf a Peraturan Menteri Kesehatan No. 06 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional menyatakan: “Setiap industri dan usaha obat tradisional berkewajiban untuk menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk obat tradisional yang dihasilkan”.

Penjelasan mengenai obat tradisional diatur juga dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 07 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional, bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh obat tradisional adalah bahwa obat tradisional tidak boleh mengandung satu atau lebih bahan kimia obat atau merupakan hasil isolasi maupun sintetik berkhasiat obat. Selain itu, obat tradisional yang beredar harus memenuhi standar terkait khasiat, keamanan, dan pelabelan. Namun meskipun begitu, masih banyak obat tradisional yang beredar, terutama yang dijual secara daring, ternyata belum terdaftar atau teregistrasi.<sup>5</sup>

Menurut data yang diperoleh dari Lampiran I Siaran Pers BPOM Nomor HM.01.1.2.04.24.31 tanggal 30 April 2024 tentang Temuan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu ditemukan bahwa terdapat berbagai jenis obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya bagi tubuh. Contoh obat tradisional tersebut yakni Obat Tawon Liar Sakti yang telah teruji oleh BPOM mengandung bahan kimia tramadol yang berbahaya untuk kesehatan dan Obat Kapsul Asam Urat TCU yang teruji mengandung bahan kimia obat parasetamol. Serta pada Lampiran I Siaran Pers BPOM Nomor HM.01.1.2.12.23.50 tanggal 8 Desember 2023 ditemukan Obat Daun Madu yang teruji mengandung bahan kimia obat parasetamol dan deksametasan.

---

<sup>5</sup> Arina Rahma Oktaviani dkk, Pengetahuan Dan Pemilihan Obat Tradisional Oleh Ibu-Ibu Di Surabaya, *Jurnal Farmasi Komunitas* Vol. 8 No. 1, 2021, hlm. 2

Namun, ketiga obat tersebut masih banyak dijual pada lokapasar daring, salah satunya pada aplikasi *Shopee*.

Perkembangan pesat dalam sektor ekonomi yang didorong oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempengaruhi kebutuhan hidup manusia. Perubahan ini menandai peralihan menuju era ekonomi digital atau *economic digital*.<sup>6</sup> Pada era ekonomi digital, kegiatan perdagangan dapat dilakukan secara daring melalui internet. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, daring merupakan akronim dari “dalam jaringan” yang berarti terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya.

Pada era ini, perkembangan teknologi telah mempengaruhi berbagai aspek dalam perdagangan obat, termasuk proses pemasaran, distribusi, pengedaran, dan penjualannya. Sekarang pembelian obat dapat dengan mudah dilakukan tanpa harus mempertemukan konsumen dan penjual secara langsung. Para pelaku usaha telah menerapkan berbagai inovasi untuk mempermudah transaksi obat melalui media internet, sehingga konsumen dapat melakukan pembelian dengan lebih praktis.

Berkenaan dengan hal di atas, penjualan obat tradisional kemudian banyak dijual di lokapasar atau *marketplace* daring yang mudah diakses dan dibeli oleh banyak orang. Lokapasar atau yang biasa disebut *marketplace* merupakan platform yang menyediakan sarana untuk melakukan transaksi secara elektronik, baik melalui situs web maupun aplikasi, yang

---

<sup>6</sup> Putri, Novita Nuraini dkk, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Herbal Kapsul yang Diperdagangkan di Platform E-Commerce, *Paugeran Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2024, hlm. 3

memungkinkan pedagang untuk menampilkan penawaran barang dan/atau jasa.<sup>7</sup> Menurut Abdul Halim Barkatullah, lokapasar daring atau yang biasa disebut dengan istilah *electronic commerce (e-commerce)* adalah serangkaian kegiatan bisnis yang melibatkan konsumen, manufaktur, penyedia jasa, dan perantara pedagang, yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan komputer, yaitu internet. Penggunaan internet sebagai sarana ini merupakan sebuah perkembangan teknologi yang mendukung secara menyeluruh berbagai aktivitas komersial.<sup>8</sup>

Lokapasar atau pasar *online* merupakan salah satu jenis platform yang menghubungkan pelaku usaha yang menjual suatu produk dengan para konsumen yang akan membeli produk tersebut.<sup>9</sup> Dengan adanya lokapasar, seorang penjual tidak perlu bertemu secara langsung dengan pembeli dalam suatu transaksi. Hal ini memberikan kenyamanan luar biasa bagi konsumen, karena mereka tidak perlu meninggalkan rumah untuk berbelanja, dan dapat memilih dari berbagai produk atau jasa dengan harga yang relatif lebih murah.<sup>10</sup>

Situasi tersebut membawa tantangan baik itu positif maupun negatif. Dari sisi positifnya, konsumen mendapatkan kebebasan untuk memilih barang atau jasa yang diinginkan sesuai kebutuhan mereka tanpa harus bertemu secara

---

<sup>7</sup> Paralegal.id, Pengertian Lokapasar (Marketplace) menurut Undang-Undang, Diakses melalui <https://paralegal.id/pengertian/lokapasar-marketplace/>, Diakses pada 15 September 2024

<sup>8</sup> Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia*, Penerbit Nusa Media, Bandung, hlm. 11

<sup>9</sup> Carissa Amanda Siswanto dkk, Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Obat Mengandung Psiktropika Pada Online Marketplace, *Jurnal USM Law Review*, 2022, hlm. 558

<sup>10</sup> Viola Annisa Ikhsan, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Melalui Platform E-Commerce di Indonesia, *Jurnal Hukum* Vol. 2 No. 2, 2022, hlm. 1

langsung serta tanpa batasan tempat dan waktu sehingga lebih efisien. Namun sisi negatifnya, posisi konsumen menjadi lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, yang bisa menyebabkan kerugian. Dengan begitu, diperlukan suatu perlindungan hukum bagi konsumen dalam setiap transaksi elektronik yang dilakukan agar tidak menimbulkan kerugian.<sup>11</sup>

Maraknya teknologi digital yang mempermudah konsumen dalam pembelian barang khususnya obat-obatan diperlukan juga pengawasan dan perlindungan yang tegas. Pengawasan dan perlindungan sangat penting di era digitalisasi khususnya perlindungan terhadap konsumen. Di dalam peraturan perundang-undangan negara Indonesia, telah diatur perlindungan kepada konsumen agar hak-haknya dijaga dan dilindungi oleh negara. Upaya perlindungan ini penting untuk dilakukan karena menyangkut jaminan aspek keamanan, mutu, dan keterjangkauan masyarakat.

Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi setiap individu maupun lembaga dari setiap tindakan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku untuk memberikan keamanan, kepastian hukum, keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang mengalami pelanggaran oleh pihak lain. Perlindungan tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa setiap individu dapat menikmati hak-haknya secara penuh sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.74

Perlindungan hukum merujuk pada upaya untuk menjaga hak asasi manusia yang mungkin terancam oleh pihak lain. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi harkat dan martabat serta mengakui hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum, yang didasarkan pada ketentuan hukum guna mencegah kesewenang-wenangan, atau sebagai sekumpulan norma yang bertujuan untuk melindungi suatu hal dari ancaman atau bahaya tertentu. Dalam konteks perlindungan konsumen, hal ini berarti bahwa hukum memberikan jaminan atas pemenuhan hak-hak konsumen dan melindungi mereka dari tindakan yang dapat menghambat pemenuhan hak-hak tersebut.<sup>13</sup>

Perlindungan konsumen di Indonesia telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Berkaitan dengan penjualan obat tradisional, dalam Pasal 8 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-perundangan”. Undang-Undang ini

---

<sup>13</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 25

memberikan landasan hukum bagi konsumen untuk menuntut hak-haknya serta memberikan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang berlaku. Dengan adanya peraturan ini menunjukkan bahwa negara juga memperhatikan akan pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen.

Melihat latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk membawakan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEMBELI OBAT TRADISIONAL YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT KEAMANAN DAN MUTU MELALUI LOKAPASAR DARING”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia terhadap konsumen yang membeli obat tradisional yang tidak memenuhi syarat keamanan dan mutu melalui lokapasar daring?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku usaha dalam kasus penjualan obat tradisional yang tidak memenuhi syarat keamanan dan mutu?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari dilakukan penelitian ini sebagai berikut ini:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia terhadap konsumen yang membeli obat tradisional yang tidak memenuhi syarat keamanan dan mutu melalui lokapasar daring.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban hukum pelaku usaha dalam kasus penjualan obat tradisional yang tidak memenuhi syarat keamanan dan mutu.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang didapatkan dengan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini mengacu untuk menambah pengetahuan di bidang hukum perdata pada bidang perlindungan konsumen dalam konteks perdagangan secara daring, khususnya terkait penjualan obat yang tidak memenuhi syarat keamanan dan mutu di lokapasar daring ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini dapat memperluas pengetahuan akademis di bidang hukum dan memberikan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian yang berupa pemikiran akan memberikan manfaat dalam lapangan kepada:

- a. Bagi Konsumen

Sebagai edukasi bagi konsumen agar lebih waspada dalam memilih obat tradisional, terutama yang dijual di lokapasar. Dengan memahami perlindungan hukum yang ada, konsumen dapat lebih kritis dan selektif

dalam membeli produk obat tradisional. Serta konsumen juga dapat mengetahui hak mereka apabila menjadi korban dari penjualan obat tradisional yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu secara daring.

b. Bagi Pelaku Usaha

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi agar pelaku usaha mengetahui ketentuan mengenai penjualan obat tradisional secara daring, serta agar pelaku usaha dapat mengetahui apa konsekuensi yang akan didapatkan apabila menjual obat tradisional yang tidak memenuhi syarat keamanan dan mutu secara daring.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk memperbaiki pengawasan serta implementasinya terhadap penjualan obat tradisional di lokapasar.

## **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini memfokuskan kepada perlindungan hukum terhadap konsumen pembeli obat tradisional yang tidak memenuhi syarat keamanan dan mutu melalui lokapasar daring ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Dengan demikian, perlindungan mengandung makna yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.<sup>14</sup> Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).

Perlindungan hukum adalah hak fundamental yang dimiliki oleh setiap warga negara, sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum”. Perlindungan hukum ini menjadi salah satu elemen penting dalam pembangunan negara hukum, karena di dalam negara hukum, keberadaan hukum berfungsi untuk mengatur dan menjamin kepastian bagi setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat.

Setiono memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh pihak yang berkuasa yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Perlindungan ini bertujuan untuk menciptakan

---

<sup>14</sup> Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Hlm. 30

ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan individu untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo mengartikan perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Adapun yang dimaksud dengan kekuasaan adalah hak, yaitu kekuasaan yang hanya diberikan oleh hukum kepada seseorang.<sup>16</sup>

Suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai perlindungan hukum apabila memenuhi unsur esensial, yakni:

- a. Adanya peran aktif pemerintah dalam memberikan pengayoman terhadap warga negaranya;
- b. Tersedianya jaminan kepastian hukum;
- c. Berkaitan langsung dengan pemenuhan dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara;
- d. Adanya sanksi hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran atas hak-hak tersebut.<sup>17</sup>

Perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum melalui perangkat hukum yang bersifat preventif maupun represif, baik itu secara

---

<sup>15</sup> Setiono, 2004, *Rule of Law*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Hlm. 3

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Cetakan Keenam, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 53

<sup>17</sup> Hukumonline, Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Fungsinya, Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-1t61a8a59ce8062/>, Diakses pada 20 Desember 2024

maupun tidak tertulis. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum mencakup perlindungan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum, yang berdasarkan pada ketentuan hukum untuk mencegah kesewenang-wenangan, atau sebagai kumpulan norma yang berfungsi untuk melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>18</sup>

Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua, yaitu:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum preventif penting dalam tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.<sup>19</sup>

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan tujuan utama untuk menyelesaikan sengketa secara yuridis. Dalam konteks sistem

---

<sup>18</sup> Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Edisi Khusus, Cetakan Pertama, Peradaban, Malang, Hlm. 2-5

<sup>19</sup> *Ibid*

hukum di Indonesia, mekanisme ini diwujudkan melalui peran lembaga peradilan, baik peradilan umum maupun peradilan administrasi negara, sebagai sarana pemulihan hak bagi warga negara yang dirugikan.<sup>20</sup>

Berdasarkan teori perlindungan hukum di atas, maka dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen pembeli obat tradisional yang tidak memenuhi syarat keamanan dan mutu melalui lokapasar daring perlu dilakukan agar terjaminnya keamanan dan kepastian hukum bagi konsumen. Perlindungan hukum preventif bersifat pencegahan dapat dilakukan oleh BPOM dan lembaga-lembaga terkait mengenai dengan peredaran obat tradisional yang tidak memenuhi syarat keamanan dan mutu di lokapasar. Sedangkan perlindungan hukum represif dilakukan dalam bentuk sanksi tegas yang diberikan oleh pemerintah maupun lembaga terkait kepada pelaku usaha yang menjual obat tradisional yang tidak memenuhi syarat keamanan dan mutu.

Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai segala pada upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan kepastian hukum yang bertujuan melindungi hak-hak warga negara, sehingga hak-hak tersebut tidak disalahgunakan atau dilanggar. Selain itu, setiap pelanggaran terhadap hak-hak tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

---

<sup>20</sup> *Ibid*

## 2. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang menyebabkan kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan ganti rugi.<sup>21</sup> Perbuatan melawan hukum atau dalam Bahasa Belanda “*onrechtmatigedaad*” diatur dalam Pasal 1365 KUHPer yang menyatakan perbuatan melawan hukum adalah: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Pasal tersebut menyatakan bahwa perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, apabila atas kesalahannya akan menimbulkan suatu kerugian, maka harus mengganti rugi.

Melihat dari definisi di atas, perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Dalam hal ini, pihak yang melawan hukum harus menggantikan kerugian kepada pihak

---

<sup>21</sup> Rachmat Setiawan, 1982, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung, Alumni, hlm. 7

yang dirugikannya.<sup>22</sup> Adapun unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum antara lain yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, serta adanya kerugian.<sup>23</sup>

Berdasarkan teori tersebut dikaitkan dengan permasalahan yang penulis bahas pada penelitian ini, maka penjualan obat tradisional yang tidak memenuhi syarat keamanan dan mutu termasuk perbuatan melawan hukum. Hal ini karena produk obat tradisional yang dijual sudah teruji mengandung bahan kimia oleh BPOM, namun tetap diedarkan melalui lokapasar daring. Tentu hal ini dapat membahayakan kesehatan konsumen yang mengonsumsi obat tersebut sehingga dapat menimbulkan suatu kerugian.

### **3. Teori Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen mengacu pada Undang-Undang yang dirancang untuk melindungi konsumen dari potensi kerugian yang timbul dari penggunaan barang atau jasa. Perlindungan ini mempunyai cakupan yang luas, mencakup segala jenis kerugian yang mungkin terjadi akibat penggunaan produk dan jasa.<sup>24</sup> Menurut Ahmadi Miru, perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian

---

<sup>22</sup> Indah Sari, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11 No. 1, 2020, hlm. 54

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 55

<sup>24</sup> Burhanuddin S, 2011, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang, UIN-Maliki Press, hlm. 1.

hukum, serta diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.<sup>25</sup>

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Kemudian pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang tersebut, konsumen adalah “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Adapun hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

---

<sup>25</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 1

- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berkaitan dengan penjelasan di atas, perlu adanya perlindungan konsumen terhadap pembeli obat tradisional yang tidak memenuhi syarat keamanan dan mutu di lokapasar daring. Hal ini karena seringkali konsumen berada pada posisi yang rentan atau dapat dikatakan lebih lemah dibandingkan dengan posisi pelaku usaha. Lemahnya kedudukan konsumen khususnya dalam kegiatan jual beli obat tradisional di lokapasar daring membuat perlindungan konsumen perlu untuk ditegakkan karena berkaitan dengan hak-hak konsumen.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam proposal skripsi berjudul **Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pembeli Obat Tradisional yang Tidak Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu melalui Lokapasar Daring** adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab isu hukum yang diteliti.<sup>26</sup>

Metode penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, putusan pengadilan, ataupun pendapat para ahli. Dengan demikian obyek yang dianalisis adalah norma hukum yang sudah secara konkrit dirumuskan dan disahkan oleh Negara Indonesia.<sup>27</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Adapun beberapa pendekatan yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)**

Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) merujuk pada metode pendekatan yang berfokus untuk menganalisis seluruh ketentuan peraturan

---

<sup>26</sup> Muhaimin, 2020, *Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 47-48

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm. 35

perundang-undangan dan regulasi yang relevan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang sedang ditangani.<sup>28</sup> Pendekatan perundang-undangan harus diterapkan dalam penelitian normatif, karena objek yang dianalisis berkaitan dengan peraturan-peraturan hukum yang menjadi inti dan fokus utama dari penelitian tersebut.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah suatu metode yang digunakan dalam penelitian hukum dengan mendasarkan analisisnya pada pemikiran-pemikiran teoritis serta doktrin yang berkembang dalam literatur ilmu hukum. Melalui kajian terhadap konsep dan asas hukum yang telah dikembangkan dalam doktrin, peneliti memperoleh landasan teoritis untuk memahami dan merumuskan solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi.<sup>29</sup>

c. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analitis merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis bahan hukum, dengan tujuan untuk memahami makna dari istilah-istilah yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual. Selain itu, pendekatan ini juga bertujuan untuk mengetahui penerapannya dalam praktik serta dalam berbagai putusan hukum.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid* hlm. 133

<sup>29</sup> *Ibid* hlm. 135

<sup>30</sup> Muhaimin, 2020, *Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 58

### **3. Bahan Hukum Penelitian**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan jenis bahan hukum yang merujuk pada sumber hukum yang memiliki kekuatan otoritatif, yang berarti memiliki wewenang yang diakui secara formal. Bahan hukum ini mencakup peraturan perundang-undangan yang disusun secara sistematis sesuai dengan hierarki.<sup>31</sup>

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 6) Peraturan Menteri Kesehatan No. 06 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional;
- 7) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 07 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional;
- 8) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;

---

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm. 141

- 9) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 25 Tahun 2023 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam;
- 10) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 29 Tahun 2023 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Bahan Alam;
- 11) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses penelitian. Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari buku-buku, jurnal, pendapat para ahli atau sarjana hukum, karya tulis yang dilandasi dengan doktrin-doktrin serta literatur dalam bentuk-bentuk lainnya.<sup>32</sup>

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan yang penting terkait dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat terdiri dari kamus, ensiklopedia hukum, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 318

<sup>33</sup> Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 116

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Penelitian berfokus pada penelitian hukum normatif, maka teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan atau *library research* memperoleh data atau pengumpulan bahan hukum dengan menelaah aturan-aturan hukum maupun bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersebut dapat berupa jurnal, buku, pendapat para ahli, dan bahan lainnya.<sup>34</sup>

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik kualitatif dengan metode preskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.<sup>35</sup> Pada penelitian ini, penulis memberikan argumentasi pandangan penulis terhadap penanganan kasus yang sedang diteliti.

#### **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Pada penelitian ini menggunakan teknik penarikan kesimpulan dengan metode induktif. Metode ini berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-

---

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm. 136

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta, hlm. 15.

peristiwa yang konkrit. Kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang memiliki sifat umum.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Sutrisno Hadi, 1987, *Metodologi Research II* Cetakan XVI, Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, Yogyakarta, hlm. 36

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah. 2012. *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia*. Bandung: Penerbit Nusa Media
- Ahmadi Miru, dan Sutarman Yodo. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Az. Nasution. 2002. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Cetakan Kedua. Jakarta: Diadit Media
- Bambang Sunggono. 2002. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Burhanuddin S. 2011. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. Malang: UIN-Maliki Press
- Celina Tri Kristiyanti. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika
- Happy Susanto. 2008. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: PT Visimedia
- Hendri Wasito. 2011. *Obat Tradisional Kekayaan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Janus Sidabolok. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Joko Sutopo dkk. 2021. *Buku Panduan Marketplace*. Surabaya: Global Aksara Pres
- M. Marwan dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher

- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Muhaimin. 2020. *Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group
- Philipus M. Hadjon 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Edisi Khusus, Cetakan Pertama. Malang: Peradaban
- Rachmat Setiawan. 1982. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Alumni
- Rita Herlina. 2017. *Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Hukum Perdata*. Jakarta: Perpustakaan Nasional
- Satjipto Rahardjo 2006. *Ilmu Hukum*. Cetakan Keenam. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
- Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Grasindo
- Sigit Supto Nugroho dan Mierza Aulia Chairani. 2022. *Hukum Perlindungan Konsumen Perspektif Perlindungan Hukum atas Iklan yang Merugikan*. Klaten: Penerbit Lakeisha
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Sutrisno Hadi. 1987. *Metodologi Research II*. Cetakan XVI. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM

Wahyu Sasongko. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung

## B. Jurnal

Afrineldi. 2021. “Perlindungan Konsumen Dalam Perdagangan Elektronik (E-Commerce).” *Jurnal Ilmiah Publika* 9 (1): 101–102.

Alwendi. 2020. “Penerapan E-Commerce Dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha.” *Jurnal Manajemen Bisnis* 17 (3): 2.

Amanda Siswanto, Carissa, dkk. 2022. “Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Obat Mengandung Psikotropika Pada Online Marketplace.” *Jurnal USM Law Review*: 558.

Amderyl, Grace Nathalia, dkk. 2022. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Alat Kesehatan (Masker) Yang Dilakukan Pelaku Usaha Pada Aplikasi Bukalapak.” *Jurnal Ilmu Hukum* 2 (7): 5.

Anggraini, Rizkita Dinar, dan Sinarianda Kurnia H. 2024. “Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Dalam Melakukan Transaksi Online.” *Jurnal Hukum dan Keadilan* 13 (1): 109.

Aryaberelaku, dkk. 2023. “Analisis Pemilihan Marketplace Terbaik Di Kalangan Remaja Menggunakan Metode Multi-Attribute Utility Theory Di Kota Makassar.” *Digital Transformation Technology* 3 (2): 1.

Astuti, T., Purwanda, S., Prasisto, J., dan Prayudi, P. 2024. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Tanpa Izin Edar: (Studi Putusan Nomor 1/Pid. Sus/2023/Pn. Pre).” *Jurnal Hukum Positum* 9 (1): 1–16.

Biran Affandi Yusriono. 2022. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Penjualan Obat-Obatan Golongan Obat Keras Secara Online, *Journal Of Science And Social Research*, Vol. 1, No. 3

Datu, Friska Milka. 2024. “Tinjauan Yuridis Terhadap Peredaran Obat Tanpa Izin Menurut UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.” *Lex Privatum* 14 (3): 2.

- Dewa Gede, dkk. 2022. "Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia Obat." *Jurnal Harian Regional* 1 (1).
- Empathonussa, Devano, dan Iing Sri Hadiningrum. 2023. "Pengaruh Penggunaan E-Commerce Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Di Marketplace Akan Produk-Produk Busana." *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce* 2 (1): 5.
- Fibrianti, Nurul. 2015. "Perlindungan Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Litigasi." *Jurnal Hukum Acara Perdata* 1 (1).
- Gede Jaya Kesuma dkk. 2016. Peran BPOM Provinsi Bali Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen Berkaitan Dengan Peredaran Obat Yang Mengandung Zat Berbahaya (Policresulen), *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 4, No.3.
- Hismendi. 2016. "E-Commerce: Model Interaksi Jual Beli." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 17 (1): 1.
- Irfan Dharmawan. 2019. Pemanfaatan E-Commerce Dalam Peningkatan Pemasaran Di UMKM Grosir Batik Tasikmalaya, *Charity Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 1.
- Kesuma, Gede Jaya, dan Ida Bagus Putra. 2016. "Peran BPOM Provinsi Bali Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen Berkaitan Dengan Peredaran Obat Yang Mengandung Zat Berbahaya (Policresulen)." *Jurnal Kertha Semaya* 4 (3): 3.
- Kenny. 2021. "Pelatihan Penjualan Online Menggunakan Marketplace pada UKM di Bantul." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2 (1): 80.
- Mahir Pradana. 2015. "Klasifikasi Jenis-Jenis E-Commerce di Indonesia." *Jurnal Neo-Bisnis* 9 (2): 1.
- Mochamad Reiza Adiyasa dan Meiyanti. 2021. "Pemanfaatan Obat Tradisional di Indonesia: Distribusi dan Faktor Demografis yang Berpengaruh." *Jurnal Biomedika dan Kesehatan* 4 (3): 2.

- Oktaviani, Arina Rahma, dkk. 2021. "Pengetahuan Dan Pemilihan Obat Tradisional Oleh Ibu-Ibu Di Surabaya." *Jurnal Farmasi Komunitas* 8 (1): 2.
- Piyana, Puti. 2023. "Sosialisasi Bahaya Obat Kimia pada Obat Jamu Tradisional Dipandang dari Aspek Hukum Kesehatan." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 8 (1): 186–187.
- Puspitasari, Intan. 2024. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Obat Kuat Secara Ilegal Melalui Media Online." *PATTIMURA Law Study Review* 2 (1): 3.
- Putri, Novita Nuraini, dkk. 2024. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Herbal Kapsul yang Diperdagangkan di Platform E-Commerce." *Paugeran Law Review* 1 (1): 3.
- Rani Apriani. 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Perbankan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum* 2 (2): 7.
- Rifan Adi Nugraha. 2014. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 8, No. 2.
- Roberto Ranto. 2019. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik", *Jurnal Ilmu Hukum : ALETHEA*, Vol. 2, No. 2.
- Sri Wahyuni, dkk. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Konsumen Yang Membeli Produk Makanan Kadaluwarsa." *Jurnal Hukum Sasana* 8 (2): 11.
- Utami, Anisa, dan Herwastoeti. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Obat-Obatan Ilegal Secara Online." *Jurnal Hukum Tata Negara Administrasi Dan Pidana* 1 (2): 4.
- Viola Annisa Ikhsan. 2022. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Melalui Platform E-Commerce di Indonesia." *Jurnal Hukum* 2 (2).

Wilma Laura Sahetapy. 2023. “Penjualan Produk Kosmetik Ilegal Melalui Lokapasar: Shopee Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 8, No. 1

### C. Website

Akseleran.id, Apa Itu Marketplace? Ini Dia Penjelasannya, Diakses melalui <https://www.akseleran.co.id/blog/marketplace/>, Diakses pada 28 Desember 2024

Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Temuan Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Syarat Keamanan Dan Mutu, Diakses melalui <https://www.pom.go.id/siaran-pers/temuan-obat-tradisional-dan-suplemen-kesehatan-yang-tidak-memenuhi-syarat-keamanan-dan-mutu>, Diakses pada 20 Agustus 2024

Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Temuan Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan Mengandung BKO Serta Kosmetik Mengandung Bahan Dilarang/Berbahaya Tahun 2023, Diakses melalui <https://www.pom.go.id/siaran-pers/temuan-obat-tradisional-dan-suplemen-kesehatan-mengandung-bko-serta-kosmetik-mengandung-bahan-dilarang-berbahaya-tahun-2023-2>, Diakses pada 20 Agustus 2024

Hukumku, Memahami UU Perlindungan Konsumen: Hak, Dasar Hukum, Dan Contoh Kasus, Diakses melalui <https://www.hukumku.id/post/hukum-perlindungan-konsumen>, Diakses pada 6 Januari 2025

Hukumonline, Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Fungsinya, Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-1t61a8a59ce8062/>, Diakses pada 20 Desember 2024

Hukumonline, Perbedaan Upaya Preventif Dan Represif Serta Contohnya, Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-1t63e0813b74769/>, Diakses pada 5 Januari 2025

Hukumonline, Asas Perlindungan Konsumen Dan Tujuan Perlindungannya, Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-perlindungan-konsumen-dan-tujuannya-1t623bc8fd4931f/>, Diakses pada 6 Januari 2025

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online).  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/daring>, diakses pada 30 Agustus 2024

Paralegal.id, Pengertian Lokapasar (Marketplace, Diakses melalui  
<https://paralegal.id/pengertian/lokapasar-marketplace/>, Diakses pada  
 27 Desember 2024

#### **D. Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang  
 Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
 1999 Nomor 22)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi  
 Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan  
 Lembaran Negara Nomor 4843)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan  
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2012  
 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional (Berita Negara Republik  
 Indonesia Tahun 2012 Nomor 225)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012  
 tentang Registrasi Obat Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia  
 Tahun 2012 Nomor 225)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan  
 Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia  
 Tahun 2017 Nomor 180)

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 25 Tahun 2023 tentang  
 Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam (Berita Negara  
 Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 785)

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2023 tentang  
Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Bahan Alam (Berita Negara  
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 888)

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang  
Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring (Berita  
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 449)